

PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN SEKTOR PANCUR BATU)

Oleh:
Masdi Anwarta Depari ¹⁾
Mhd. Ansori Lubis ²⁾
Mhd. Taufiqurrahman ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}
E-mail:
masdianwartadepari@gmail.com ¹⁾
ansoribov67@gmail.com ²⁾
mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id ³⁾

ABSTRACT

Investigations into crimes must be carried out with more serious efforts or extra efforts than other criminal acts, in order to fully disclose the case. The formulation of the problem in this study is what are the factors that cause the occurrence of the crime of murder in the criminological aspect in Indonesia, how is the role of the Pancur Batu Sector Police investigator in handling the crime of murder, what obstacles are faced by the Pancur Batu Sector Police in handling the crime of murder. . The research method used is empirical juridical research, and qualitative data analysis is used. The results showed that the factors that led to the occurrence of the crime of murder in the criminological aspect in Indonesia were economic factors consisting of the economic system and unemployment, mental factors consisting of religion and reading, films, personal factors consisting of age and alcohol. The role of the Pancur Batu Sector Police investigator in handling the crime of murder is through the following handling steps: investigative activities and investigative activities. The investigation activities carried out are processing the scene of the case, examining witnesses, conducting a post-mortem/autopsy, looking for suspects, arresting, settling and submitting case files. The constraint factors in handling the crime of murder are: jurisdictional factors, cultural culture factors, lack of witnesses obtained and lack of experience of investigators in conducting investigations. It is recommended that there is a need for cooperation between the Police and the Community in responding to criminal acts that occur especially at the TKP, meaning that the community is asked to assist the police in handling the crime scene, such as for example not entering or crossing the line that has been installed by the police so that the TKP does not change and is maintained authenticity, thereby helping the police conduct investigations at the crime scene. The Pancur Batu Sector Police in a non-penal effort can increase regular outreach activities. The penal effort is expected to be more firm and better in its implementation in accordance with the regulations. The Police have improved their abilities as investigating officers by possessing the characteristics needed in uncovering the crime of murder in order to perform their performance well, professionally, and maximally.
Keywords: Role, Police Investigator, Handling, Murder Crime

ABSTRAK

Penyidikan terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan upaya yang lebih serius atau upaya ekstra dibanding tindak pidana lainnya, agar dapat melakukan pengungkapan kasus secara menyeluruh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam aspek kriminologi di Indonesia, bagaimana peran penyidik Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam penanganan tindak pidana pembunuhan, kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam penanganan tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam aspek kriminologi di Indonesia adalah faktor ekonomi terdiri dari sistem ekonomi dan

pengangguran, faktor mental terdiri dari agama dan bacaan, film, faktor pribadi terdiri dari umur dan alkohol. Peran penyidik Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam penanganan tindak pidana pembunuhan adalah melalui langkah-langkah penanganan sebagai berikut: kegiatan penyelidikan dan kegiatan penyidikan. Dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan adalah olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, melakukan visum/otopsi, mencari tersangka, penangkapan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Adapun faktor kendala dalam penanganan terhadap tindak pidana pembunuhan adalah: faktor wilayah hukum, faktor kultur budaya, kurangnya saksi yang diperoleh dan kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan. Disarankan perlu adanya kerjasama antara pihak Kepolisian dan Masyarakat dalam menanggapi tindak pidana yang terjadi khususnya di TKP, artinya dimohon masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penanganan di TKP, seperti contoh tidak masuk atau melewati garis yang sudah dipasang oleh polisi agar TKP tidak berubah dan terjaga keasliannya, dengan demikian akan membantu pihak kepolisian melakukan penyidikan di TKP. Pihak Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam upaya non-penal dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan secara rutin. Upaya penal diharapkan agar lebih tegas dan baik pelaksanaannya sesuai dengan peraturan. Pihak Kepolisian meningkatkan kemampuannya sebagai petugas penyidik dengan memiliki karakteristik-karakteristik yang dibutuhkan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan agar dapat melakukan kinerjanya dengan baik, secara profesional, dan maksimal.

Kata Kunci: Peran, Penyidik Kepolisian, Penanganan, Tindak Pidana Pembunuhan

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Tidak seorang pun warga masyarakat diijinkan bertindak atas kehendak sendiri dengan melakukan pelanggaran hukum. Demikian juga tidak seorang pun warga diijinkan melakukan penghukuman terhadap orang lain atas kehendak sendiri atau dengan istilah lain disebut dengan main hakim sendiri, walaupun orang lain tersebut telah melakukan kesalahan yang berat terhadap dirinya, sebagai tindakan pembalasan. Tidak seorang pun warga diijinkan melakukan pembunuhan untuk menghilangkan jejak dari tindak pidana yang dilakukan seperti dalam perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Bahkan

pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja juga merupakan pelanggaran terhadap hukum, sehingga sebagai negara hukum, setiap orang harus secara sadar untuk patuh terhadap hukum yang berlaku.

Tetapi pada kenyataannya masih terdapat banyak kejadian atau tindak pidana pembunuhan atau penghilangan nyawa orang lain yang terjadi di tengah masyarakat baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan yang disengaja tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari adanya sengketa atau motif dendam antar para pihak. Beberapa diantaranya juga terjadi karena adanya upaya pelaku untuk menghilangkan jejak dari tindak pidana lain yang dilakukan, baik pada waktu yang sama maupun pada waktu yang berbeda, atau sebagai upaya untuk mempermudah penguasaan harta benda milik korban pembunuhan. Sedangkan kejadian lainnya dapat juga terjadi karena tidak sengaja, seperti pada kecelakaan lalu lintas. Tetapi apapun alasannya bahwa tindak pidana pembunuhan tidak saja melanggar hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran

terhadap hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Berdasarkan hak asasi manusia, bahwa manusia sejak dalam kandungan telah memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali oleh sang pemberi kehidupan ini yaitu Tuhan. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi sesama manusia untuk menghormati kehidupan itu sendiri agar tidak seorang pun berupaya menghilangkan nyawa orang lain, dan agar setiap orang berupaya menyelamatkan orang lain dari kehilangan nyawanya.

Tindak pidana pembunuhan di atur dalam KUHP pada pasal 338 - pasal 350. Dalam aturan hukum tersebut bahwa tindak pidana pembunuhan dikategorikan pada pidana berat, dengan ancaman hukuman antara 4 tahun hingga penjara seumur hidup. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan didasarkan pada aspek criminal berat yang dilatarbelakangi oleh psikologis atau unsur kejiwaan yang tidak normal atau adanya kelainan jiwa, sehingga proses penyidikan terhadap tindak pidana tersebut cenderung disertai dengan tekanan khusus kepada pelaku. Demikian juga bahwa penyidikan terhadap tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan upaya yang lebih serius atau upaya ekstra dibanding tindak pidana lainnya, agar dapat melakukan pengungkapan kasus secara menyeluruh.

Kepolisian Sektor Pancur Batu merupakan merupakan institusi penegak hukum dalam jajaran Polrestabes Medan. Jumlah kasus pembunuhan biasa di Polsek Pancur mengalami peningkatan, yaitu 2 kasus pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 3 kasus pada tahun 2020.

Kepolisian sebagai instansi yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum demi perlindungan terhadap masyarakat, yaitu dengan melakukan penyidikan perkara secara menyeluruh serta melimpahkannya ke penuntut umum sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Artinya bahwa kepolisian negara sebagai aparat pemerintah menjalankan fungsi sebagai penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Kepolisian Sektor Pancur Batu).

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam aspek kriminologi di Indonesia ?
2. Bagaimana peran penyidik Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam penanganan tindak pidana pembunuhan ?
3. Kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam penanganan tindak pidana pembunuhan ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

Menghilangkan nyawa orang lain menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan, dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan.
- b. Adanya suatu kematian (orang lain).
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yakni:

- 1) Pembunuhan biasa
- 2) Pembunuhan terkwifikasi
- 3) Pembunuhan yang direncanakan
- 4) Pembunuhan anak

- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban
- 6) Membunuh diri
- 7) Menggugurkan kandungan (abortus).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Aspek Kriminologi di Indonesia

Berbagai factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan terbagi atas factor ekonomi, factor mental serta factor pribadi, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak disetiap Negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Faktor kemiskinan tersebut diperinci lagi menjadi:

a. Sistem ekonomi

Sistem ekonomi baru dengan produksi besar-besaran, persaingan bebas, menghidupkan produksin dengan jalan periklanan, cara penjualan modern dan lain-lain, yaitu menimbulkan keinginan untuk memiliki barang dan sekaligus mempersiapkan suatu dasar untuk kesempatan melakukan tindak pidana seperti pembunuhan untuk mendapatkan pembayaran.

b. Pengangguran

Faktor-faktor baik secara langsung atau tidak, mempengaruhi terjadinya kriminalitas, terutama dalam waktu-waktu krisis, pengangguran dianggap paling penting. Pengangguran dapat membuat orang melakukan tindak pidana pembunuhan baik karena keinginan sendiri maupun diperintah seseorang dengan imbalan atau dengan pembayaran sejumlah uang.

2. Faktor Mental

a. Agama

Fakta dalam masyarakat banyak terjadi penyalah gunaan ajaran agama dan

juga kurangnya pemahaman terhadap agama sehingga banyak orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dimana menurut ajaran agamanya tindakan itu adalah benar. Norma-norma etis yang secara teratur diajarkan oleh bimbingan agama dan khususnya bersambung pada keyakinan keagamaan yang sungguh, membangun secara khusus dorongan-dorongan yang kuat untuk melawan kecendrungan-kecendrungan kriminal.

b. Bacaan dan film

Sering orang beranggapan bahwa bacaan jelek merupakan faktor krimogenik yang kuat. Pengaruh Crimogenis yang lebih langsung dari bacaan demikian ialah gambaran suatu kejahatan tertentu dapat dipengaruhi langsung dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca. Film bagi sebagian orang dianggap yang paling berbahaya disebabkan kesan-kesan yang mendalam dari apa yang dilihat dan didengar dan cara penyajiannya yang negatif.

3. Faktor Pribadi

a. Umur

Meskipun umur penting sebagai faktor penyebab kejahatan, baik secara yuridis maupun criminal dan sampai sesuatu batas tertentu berhubungan dengan faktor-faktor seks/kelamin dan bangsa. Kecendrungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 dan 25, menurun perlahan-lahan sampai umur 40 sampai hari tua.

b. Alkohol

Alkohol dianggap faktor penting dalam mengakibatkan kriminalitas, seperti pelanggaran lalu lintas, kejahatan dilakukan dengan kekerasan, penimbunan kebakaran, kejahatan seks hingga menyebabkan korban meninggal. Walaupun alkohol merupakan faktor yang kuat, masih juga tanda tanya sampai seberapa jauh pengaruhnya.

Peran Penyidik Kepolisian Sektor Pancur Batu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun peran yang dilakukan Pihak Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam menemukan dan mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan adalah:

1. Penyelidikan

Setelah diketahuinya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi maka pihak kepolisian akan langsung melakukan Penyelidikan tentang tindak pidana tersebut, kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan.

2. Penyidikan

Penyidikan Ini dilakukan setelah selesainya proses penyelidikan yang ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, dengan diterimanya laporan atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan. Adapun kegiatan penyidik Polsek Pancur Batu dalam penanganan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan olah tempat kejadian perkara

Dalam terjadinya tindak Pidana Pembunuhan yang pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana peristiwa itu terjadi, karena TKP adalah merupakan sumber informasi yang sangat menentukan dalam pengungkapan sebuah perkara seperti mengambil Sidik Jari Korban, mengambil Foto Korban, membawa Korban Kerumah Sakit Untuk di Visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana Pembunuhan berencana tersebut untuk diperiksa apakah ada sidik jari tersangka menempel di benda yang ditemukan tersebut.

b. Pemeriksaan saksi-saksi

Mencari dan menemukan suatu peristiwa Tindak Pidana Khususnya Pembunuhan berencana juga harus memintai keterangan dari Saksi – saksi yang melihat, mengetahui, kejadian itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung suatu tindak pidana, tersebut yang nantinya akan menambah kuat bagi Pihak Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap Pembunuhan tersebut. Keterangan yang

dikemukakan oleh saksi akan dicatat dengan seteliti-telitinya oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.

c. Melakukan visum/otopsi

Visum atau otopsi dilakukan oleh Kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal untuk mengetahui penyebab kematian dari korban tindak pidana Pembunuhan Berencana, dengan dilakukannya visum/otopsi akan mengetahui penyebab kematian korban, dan identitas si korban melalui DNanya, Dengan dilakukannya visum/otopsi tersebut akan memudahkan bagi pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal dalam mengusut tindak pidana pembunuhan tersebut. dengan demikian pihak Kepolisian dapat menyimpulkan tentang kematian korban yang nantinya akan menjadi acuan untuk melakukan rekontruksi tentang peristiwa Pembunuhan tersebut.

d. Mencari tersangka

Setelah ditemukannya petunjuk mengenai terjadinya tindak pidana yang terjadi berdasarkan hasil temuan di Tempat Kejadian Perkara dan juga berdasarkan hasil laporan saksi-saksi mengenai ciri-ciri dari tersangka yang telah disimpulkan maka pihak Kepolisian Khususnya satuan Reserse Kriminal akan mencari dan menemukan tersangka dari pelaku tindak pidana Pembunuhan tersebut sesuai dari hasil laporan dan juga bukti-bukti yang telah lengkap.

e. Penangkapan

Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap peristiwa Pidana yang terjadi dan telah di penuhi bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka maka akan dilakukan penangkapan, penangkapan dilakukan oleh penyidik/peyidik pembantu terhadap seseorang yang telah diduga keras melakukan tindak pidana.

f. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan. Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu Dalam

Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan

Faktor kendala yang dihadapi oleh Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan tersebut antara lain:

1. Faktor Wilayah Hukum

Kepolisian Sektor Pancur Batu mempunyai wilayah hukum di dua daerah yaitu Kecamatan Pancur Batu dan Kecamatan Sibolangit. Kecamatan Sibolangit mempunyai jaraknya relatif jauh dari markas Polsek Pancur Batu. Jarak jauh yang menyebabkan besar kemungkinan tempat kejadian perkara sudah mengalami perubahan sehingga alat bukti yang diperoleh menjadi semakin kabur. Hal ini dapat menyebabkan pengungkapan kasus menjadi lambat. Disamping itu tersangka sempat jauh untuk melarikan diri.

Perubahan tempat kejadian perkara, sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan yang dipengaruhi oleh beberapa factor, yang dipengaruhi oleh factor alam dan factor manusia.

Masyarakat di tempat kejadian pada umumnya tidak terlalu peduli untuk mengamankan tempat kejadian perkara sehingga perubahan terhadap tempat kejadian perkara menjadi besar kemungkinan untuk terjadi. Tempat kejadian perkara yang juga disebut TKP adalah tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Kesibukan masyarakat menjadi factor yang utama atas ketidakpedulian masyarakat untuk mengamankan kejadian perkara. Masyarakat yang sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan masyarakat menjadi tidak peduli dengan berbagai kejadian di sekitarnya, sehingga tidak terpikir untuk mengamankan tempat kejadian p

Tidak kenal dengan korban juga menjadi factor penyebab tidak perdulinya masyarakat untuk mengamankan tempat kejadian perkara sebelum aparat penegak hukum tiba di tempat. Kebanyakan masyarakat langsung meninggalkan tempat kejadian perkara setelah beberapa waktu kemudian, dimana tidak ada keperdulian untuk berusaha mengamankan tempat kejadian perkara agar tidak diganggu oleh orang lain atau agar tidak berubah karena factor alam.

Faktor karena takut dijadikan saksi dalam perkara pembunuhan yang dimaksud juga menyebabkan kebanyakan masyarakat menghindari, sehingga tidak berniat untuk melakukan pengamanan terhadap kejadian perkara sebelum aparat penegak hukum tiba di tempat kejadian perkara. Masyarakat takut terkena imbas dari kejadian pembunuhan sehingga cenderung menghindari dengan segera dari tempat kejadian perkara.

2. Faktor Kultur Budaya

Kecamatan Pancur Batu dan Kecamatan Sibolangit memiliki kultur budaya yang masih kental dengan ikatan kekeluargaan. Pihak kepolisian dapat mengalami kendala dalam mengungkap kejadian tindak pidana pembunuhan di suatu tempat kejadian perkara di daerah ini karena kulturnya yang masih merasa keluarga dan berusaha untuk menutupi kejadian yang sebenarnya terjadi. Masyarakat dapat merubah tempat kejadian perkara menjadi tidak asli lagi, dan bahkan mau menyembunyikan pelaku dan membantu untuk melarikan diri dari tempat kejadian perkara.

Aksi saling melindungi akan selalu timbul antar masyarakat yang terikat kultur budaya dalam satu keluarga pada saat anggota keluarga sedang menghadapi ancaman, baik ancaman internal maupun ancaman eksternal, lepas dari kenyataan apakah anggota keluarga tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak. Artinya bahwa prinsip saling melindungi antar anggota keluarga akan terjadi pada saat

menghadapi ancaman dari luar. Hal ini tentu akan mendorong anggota keluarga untuk mengaburkan alat bukti yang berarti akan menghambat proses penyidikan karena kurangnya perolehan bukti. Sesama anggota keluarga juga akan berusaha keras menyimpan kesalahan yang dilakukan agar terhindari dari pidana. Banyak dari masyarakat yang masih memiliki ikatan kekeluargaan merasa tabu membuka aib anggota keluarga lainnya yang melanggar hukum atau melakukan pembunuhan, meskipun diketahui bahwa anggota keluarga tersebut benar-benar telah melakukan pelanggaran, maka hal tersebut tidak akan pernah diungkapkan ke pihak lain, terutama kepada kepolisian.

3. Kurangnya Saksi yang Diperoleh

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap tindak pidana apa lagi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Reserse Kriminal yang mana saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Masyarakat masih memiliki rasa ketakutan dan keenganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan, ketakutan tersebut disebabkan adanya ancaman dari pelaku yang tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menyaksikan perbuatan mereka.

Disamping itu, perkara pembunuhan sering terjadi tanpa saksi karena dilakukan secara terencana ditempat dimana tidak ada orang. Pembunuhan yang dimaksud sering direncanakan dan dilakukan ditempat yang tersembunyi sehingga tidak ada orang yang melihat kejadian perkara. Hal ini tentu menyebabkan kepolisian kesulitan memperoleh saksi, padahal saksi sangat penting dan posisi pembuktiannya sangat kuat.

4. Kurangnya Pengalaman Penyidik dalam Melakukan Penyidikan

Masih banyaknya anggota Reserse Kriminal yang belum menguasai dan memahami serta penerapan teknik dan taktik penangkapan, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga sering ditemukan melakukan penangkapan tanpa menggunakan surat perintah penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, masih ditemukan adanya polisi yang salah tangkap terhadap orang yang bukan pelaku kejahatan, akibat kurang jelinya polisi atau terlalu gegabah dalam melaksanakan tugasnya.

Kelemahan lain yang dimiliki oleh penyidik adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum sangat tergantung pada SDM penyidik yang berkompentensi baik dalam arti memahami peraturan perundang-undangan. Tetapi SDM penyidik yang bertugas masih tergolong kurang memadai, sehingga proses penyidikan terhadap berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana pembunuhan menjadi lemah.

Dari semua penyidik yang tersedia, tidak seluruhnya yang benar-benar berkompeten. Bahkan dapat dikatakan bahwa penyidik yang benar-benar berkemampuan dalam berbagai bidang tindak pidana hanya sebagian kecil, sehingga kualitas penyidik juga perlu ditingkatkan. Keterbatasan jumlah penyidik yang benar-benar berkemampuan baik dalam bidang penyidikan berbagai jenis perkara. Kompetensi penyidik tidak merata dimana sebagian besar penyidik kurang berkemampuan dan hanya sebagian kecil yang memiliki kemampuan cukup baik.

4. SIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam aspek kriminologi di Indonesia adalah faktor ekonomi terdiri dari sistem ekonomi dan pengangguran, faktor mental terdiri dari agama dan

bacaan, film, faktor pribadi terdiri dari umur dan alcohol.

2. Peran penyidik Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam penanganan tindak pidana pembunuhan adalah melalui langkah-langkah penanganan sebagai berikut: kegiatan penyelidikan dan kegiatan penyidikan. Dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan adalah olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, melakukan visum/otopsi, mencari tersangka, penangkapan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
3. Adapun faktor kendala dalam penanganan terhadap terhadap tindak pidana pembunuhan adalah: faktor wilayah hukum, faktor kultur budaya, kurangnya saksi yang diperoleh dan kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama antara pihak Kepolisian dan Masyarakat dalam menanggapi tindak pidana yang terjadi khususnya di TKP, artinya dimohon masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penanganan di TKP, seperti contoh tidak masuk atau melewati garis yang sudah dipasang oleh polisi agar TKP tidak berubah dan terjaga keasliannya, dengan demikian akan membantu pihak kepolisian melakukan penyidikan di TKP.
2. Pihak Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam upaya non-penal dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan secara rutin. Upaya penal diharapkan agar lebih tegas dan baik pelaksanaannya sesuai dengan peraturan.
3. Pihak Kepolisian meningkatkan kemampuannya sebagai petugas penyidik dengan memiliki karakteristik-karakteristik yang dibutuhkan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan agar dapat melakukan kinerjanya dengan baik, secara profesional, dan maksimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2016.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Widiyanti dan Waskita Y, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).